



PUTUSAN

NOMOR : 99-K/PMT-I/BDG/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO HERMANTO.  
Pangkat / Nrp : Pelda / 530411.  
Jabatan : Bati Sus II.  
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.  
Tempat / tanggal lahir : Palembang / 7 September 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Griya Waskita No. 8 Lebong Siarang Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor SDAK/113/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 bertempat di Jalan Gasing Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Joko Hermanto adalah prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pelda Nrp. 530411 jabatan Batim Sus II Kesatuan Deninteldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sudarmi (Saksi-2) sejak sama-sama duduk dibangku SLTP dan SLTA Angkasa Talang Betutu Palembang, dan pada waktu masih dibangku sekolah Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Sudarmi (Saksi-2) selama 4 tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa Terdakwa putus hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) setelah putus SMA, kemudian pada tahun 1983 Terdakwa masuk

menjadi...

menjadi prajurit TNI-AD dan dari situlah antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) putus komunikasi.

- d. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 1984, Saksi-1 (Sdr. Joko Prahantoro) telah menikahi Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) secara agama dan Hukum Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 892/12/III/1984 tanggal 8 Maret 1984 dan kini telah dikaruniai 3 orang anak.
- e. Bahwa bulan April 2011, Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) menelpon Terdakwa sekedar mengenalkan dirinya lagi, dan setelah satu minggu kemudian Sdri. Sudarmi (Saksi-2) menghubungi Terdakwa mau mengajak bertemu didepan SMA 13 Talang Betutu Palembang, dan setelah bertemu didepan SMA Talang Betutu, Terdakwa menerima undangan pernikahan anak Saksi-2 (Sdri. Sudarmi), setelah itu Terdakwa pulang dan Sdri. Sudarmi (Saksi-2) langsung pergi ke pasar.
- f. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2011, dengan mengendarai mobil Strada warna hitam BG 9000 AN milik Terdakwa telah menjemput Saksi-2 (Sdri. Hj. Sudarmi) di Bandara SMB II, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. Hj. Sudarmi) jalan-jalan ke arah Gasing Kab. Muba Palembang, dan pada saat kendaraan sedang parkir di pinggir jalan di dalam mobil Terdakwa dan Sdri. Hj. Sudarmi melakukan ciuman, kemudian Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) ada niat mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu meraba batang kemaluan Terdakwa, namun dikarenakan batang kemaluan Terdakwa tidak tegang (impoten) Saksi-2 kaget, maka per-setubuhan tidak jadi dilakukan dan menurut Terdakwa bahwa sudah lima tahun mengalami penyakit tersebut.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei sampai bulan Juli, tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di daerah Palembang Prov. Sumsel atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Joko Hermanto adalah prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pelda Nrp. 530411 jabatan Batim Sus II Kesatuan Deninteldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa gondil dengan Sdri. Sudarmi (Saksi-2) sejak sama-sama duduk dibangku SLTP dan SLTA Angkasa Talang Betutu Palembang, dan pada waktu masih di bangku sekolah Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Sudarmi (Saksi-2) selama 4 tahun.

Bahwa...

- c. Bahwa Terdakwa putus hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) setelah lulusan SMA, kemudian pada tahun 1983 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD dan dari situlah antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) putus komunikasi.
- d. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 1984, Saksi-1 (Sdr. Joko Prahantoro) telah menikahi Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) secara agama dan hukum Islam sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 892/12/III/1984 tanggal 8 Maret 1984 dan kini telah dikaruniai 3 orang anak.
- e. Bahwa bulan April 2011, Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) menelpon Terdakwa sekedar mengenalkan dirinya lagi, dan setelah satu minggu kemudian Sdri. Sudarmi (Saksi-2) menghubungi Terdakwa mau mengajak bertemu di depan SMA 13 Talang Betutu Palembang, dan setelah bertemu di depan SMA Talang Betutu, Terdakwa menerima undangan pernikahan anak Saksi-2 (Sdri. Sudarmi), setelah itu Terdakwa pulang dan Sdri. Sudarmi (Saksi-2) langsung pergi ke pasar.
- f. Bahwa setelah sama-sama mengetahui nomor telepon, kemudian Terdakwa dan Sdri. Sudarmi (Saksi-2) sering berkomunikasi lewat telepon dan juga pernah bertemu secara langsung diantaranya :
  - 1) Pertama setelah satu minggu pernikahan anak Saksi-1 pada bulan Mei, Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri. Sudarmi), Sdri. Ima dan Sdri. Tuti Pardede (Saksi-4) makan bersama di rumah makan pindang Begagan Jl. Soekarno Hatta, setelah Terdakwa membayar kemudian Terdakwa pulang duluan kemudian pertemuan di Bandara SMB II terjadi kurang lebih 4 kali.
  - 2) Kedua, pada tanggal 28 Juli 2011, Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Anik yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdri. Sudarmi sakit di rumah makan milik Sdri. Anik, kemudian Terdakwa datang lalu mengantar Sdri. Sudarmi (Saksi-2) ke RS. Siti Khotidjah dan setelah selesai berobat Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Strada Nopo BG 9000 AN yang didampingi oleh Saksi-4 (Sdri.Tuti Pardede) dan saat Terdakwa telah bertemu dengan Sdr. Sunar (Saksi-3 kakak dari Sdri. Sudarmi).
  - 3). Ketiga, pada saat Terdakwa sedang gladi bersih Sertijab Pangdam II/Swj bertemu dengan Sdri. Sudarmi (Saksi-2) di kantin Bandara milik Sdri. Tuti Pardede.
  - 4). Keempat, pada tanggal 9 Juli 2011, Terdakwa bersama-sama Sdri. Sudarmi, Sdri. Tuti dan Sdri. Ima mancing ikan bersama di kolam pemancingan Makrayu pukul 18.15 Wib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5). Kelima pada bulan Juli 2011, saat Sdri. Sudarmi berada di putusan Bandera SIMBUNG Palembang, Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Sudarmi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemputnya, sehingga Terdakwa jemput dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada milik Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah Saksi-2 melainkan jalan-jalan dulu, dan sewaktu di perjalanan Sdri. Sudarmi sambil menangis menjelaskan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdr. Joko Prihantoro) sering cekcok sambil merebah kepala Sdri. Sudarmi dipundak Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkul Sdri. Sudarmi sambil menepuk bahu dan mengelus-elus kepala Sdri. Sudarmi lalu mengatakan "Yang sabar dan tawakal".

6). Bahwa...

6). Bahwa dengan adanya Terdakwa sering melakukan pertemuan dengan Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) yang menurut Saksi-1 (Sdr. Joko Prihantoro) tidak wajar kemudian Saksi-1 selaku suami syah dari Saksi-2 (Sdri. Sudarmi) merasa tidak nyaman/terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Dakwaan kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 15 (lima belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 892/12/19/III/84 tanggal 8 Maret 1984 An. Joko Prihantoro dengan Sudarmi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 112-K/PM I-04/AD/VII/2012 tanggal 20 September 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Joko Hermanto, Pelda Nrp. 530411, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 892/12/19 III/84 tanggal 8 Maret 1984 An. Joko Prihantoro dengan Sudarmi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/35 /PM I-04/AD/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dan Memori Banding Oditur Militer tanggal 27 September 2012.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 27 September 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 112-K/PM I-04/AD/VII/2012 tanggal 20 September 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Dikcatam tahun 1983/1984 di Curup Bengkulu setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Rindam II/Swj, lalu pada tahun 1990 mengikuti Dikcaba setelah lulus ditempatkan di Denintel Kodam II/Swj sampai saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Pelda Nrp. 530411.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 ketika dibangku sekolah SLTP tahun 1979/1980 dan SLTA Angkasa Talang Betutu Palembang, dan pada waktu masih dibangku sekolah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 selama 4 tahun (1980-1983).

c. Bahwa benar tahun 1983, Terdakwa putus hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri. Sudarmi), kemudian pada tahun 1983 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD dan dari situlah antara Terdakwa dan Saksi-2 putus komunikasi.

d. Bahwa benar Saksi-2 pada bulan April 2011, bertemu kembali dengan Terdakwa di depan SMA Angkasa Talang Betutu Palembang dan saat itu Saksi-2 dan Terdakwa saling memberikan nomor HP, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi lewat telpon dan sering bertemu diantaranya :

1) Pertama setelah satu minggu pernikahan anak Saksi-2, Terdakwa bersama Saksi-2, Sdri. Irma dan Saksi-4 makan bersama di RM. Pindang Begagan Jl. Sukarno Hatta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Kedua, ketika Terdakwa ditelpon Sdri. Anik yang memberitahu putusan mahkamah agung saksi-2 sakit di RM. Ayam Penyet Sekojo milik Sdri. Anik, kemudian Terdakwa datang lalu mengantar Saksi-2 ke RS. Siti Khotijah sekira jam 18.00 Wib (Maghrib) dan setelah berobat Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Trada Nopol B 9000 AN yang didampingi oleh Saksi-4 dan saat Terdakwa telah bertemu dengan Saksi-3.

3) Ketiga, saat Terdakwa sedang gladi bersih sertijab Pangdam II/ Swj bertemu dengan Saksi-2 di Kantin Bandara milik Saksi-4.

4) Keempat, saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 memberitahu ada di RS. Siti Khatijah melihat orang tua Sdri. Ima sakit keras.

5). Kelima, Terdakwa bersama-sama Saksi-2, Saksi-4 dan Sdri. Irma mancing ikan bersama di kolam pemancingan Makrayu Sekra pukul 18.15 Wib.

6). Keenam,...

6). Keenam, pada saat Saksi-2 berada di Bandara SMB II Palembang, Terdakwa ditelepon Saksi-2 meminta tolong Terdakwa untuk menjemputnya, sehingga Terdakwa jemput lalu Terdakwa antar ke rumahnya, dan sewaktu di perjalanan Saksi-2 sambil menangis menjelaskan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 sering cekcok sambil merebah kepala Saksi-2 di pundak Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkul Saksi-2 sambil menepuk bahu dan mengelus-elus kepala Sdri. Sudarni lalu mengatakan "yang sabar dan tawakal".

e. Bahwa benar Saksi-2 mengaku sejak bertemu dengan Terdakwa pada bulan April 2011 pernah akan melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa yaitu pada bulan Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan menuju Gasing Saksi-2 berniat melakukan hubungan intim layaknya suami istri bersama Terdakwa di dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan, namun tidak bisa dilaksanakan karena batang kemaluan Terdakwa tidak tegang, karena menurut Terdakwa sudah 5 tahun tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena impoten.

f. Bahwa benar menurut Saksi-2 pada saat Saksi-2 bersama Terdakwa akan melakukan hubungan intim layaknya suami istri bersama Terdakwa di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan tersebut belum telanjang bulat dan memang saat itu ada niat melakukan persetubuhan karena terlebih dahulu melakukan ciuman sehingga timbul rangsangan dan setelah Saksi-2 meraba batang kemaluan Terdakwa ternyata tidak mau tegang sehingga Saksi-2 kaget.

g. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-2 akan melakukan hubungan suami istri yang terlebih dahulu melakukan ciuman pada bulan Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib tersebut bertempat di jalan menuju Gasing di dalam mobil Strada yang di parkir di pinggir jalan adalah merupakan tempat terbuka untuk umum, sehingga apabila orang lain melintas kemungkinan akan melihat.

h. Bahwa Saksi-2 mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa bekas pacarnya sewaktu di bangku SMP-SMA dan Saksi-2 mencintai Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar menurut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta putranya yang dilakukan oleh Terdakwa yang sering bertemu dan pergi berdua dengan Saksi-2 tanpa ijin suaminya yang sah tersebut adalah tidak pantas dan tidak dibenarkan.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami selaku Oditur Militer berkesimpulan bahwa kami sepakat dengan Majelis Hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, namun terhadap putusan pidananya Oditur Militer tidak sependapat, karena menurut hemat saya selaku Oditur Militer perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi-1 bercerai dengan Saksi-2 yang sudah menikah sejak tanggal 14 Pebruari 1984 serta telah membuat anak-anak Saksi-1 dan Saksi-2 telah kehilangan keluarga nya yang selama ini telah membesarkan dari masa anak-anak hingga dewasa sampai telah menikah semua, dan membuat aib bagi anak-anak Saksi-1 di mata masyarakat serta keluarga besarnya, karena perbuatan Terdakwa, tindakan Terdakwa tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dalam masyarakat.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Banding yang mulia berkenan memeriksa Permohonan banding...

banding dari Memori Banding ini serta berkenan mengabulkan Tuntutan Oditur Militer pada Tuntutannya semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai berat ringan hukuman, menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa hal tersebut telah sesuai/seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, masalah berat ringan hukuman merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, dalam kesempatan persidangan telah kami ungkapkan dalam Pembelaan maupun Duplik yang kami ajukan bahwa Sdr. Oditur tidak konsisten dan tidak objektif dalam menyusun tuntutan adapun permasalahan yang kami ungkap dalam perkara ini yaitu : dalam dakwaannya Sdr. Oditur mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif sedangkan dalam tuntutan Sdr. Oditur menuntut dengan pembuktian perbuatan asusila namun dalam Memori Bandingnya, Oditur berpendapat bahwa Terdakwa bersalah karena mengajak Saksi-2 jalan tanpa seijin suaminya sehingga menyebabkan rumah tangga Saksi-1 berantakan, jelas dalam perkara ini Sdr. Oditur bingung/bimbang dalam menentukan pasal yang sesuai dan cocok untuk Terdakwa.

Bahwa sebelum kami menanggapi Memori Banding yang diajukan Sdr. Oditur Militer perlu kami uraikan beberapa fakta yang terungkap dalam Replik maupun Duplik kami yaitu dalam Repliknya Oditur menyatakan, tuntutan yang dibacakan di persidangan telah tepat karena unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur yaitu unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dalam pembelaan kami telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan oleh Sdr. Oditur karena berdasarkan fakta persidangan keduanya berada di dalam mobil yang keadaan tertutup dan berdasarkan keterangan Terdakwa mobil tersebut tidak dalam posisi parkir di pinggir jalan tetapi melainkan dalam keadaan berjalan sehingga menurut kami pembuktian unsur yang diuraikan dalam Tuntutannya tidak mendasar sebagai-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mana dalam tuntutan, perlu kami uraikan pendapat dan penjelasan dari R. Soesilo yaitu kesopanan di sini yang artinya kita "kesusilaan" (zeden eerbaarheid), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuhan, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dsb.

Sebagaimana uraian dimaksud di atas, Terdakwa sama sekali tidak melakukannya malahan Saksi-2 yang melakukan perbuatan tersebut sehingga jelaslah bahwa laporan Saksi-1 salah alamat.

Apabila kita menjumpai peristiwa semacam itu maka berhubungan dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini, hendaknya penyelidik terlebih dahulu, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka itu menurut tempat, keadaan dsb di tempat tersebut dapat dipandang sebagai kesusilaan umum, supaya dapat dihukum menurut pasal ini maka orang itu harus :

"Sengaja merusak kesopanan di muka umum", artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan pasar dsb.

Dalam hal keterangan Saksi-1, perlu kami pertanyakan apakah Sdr. Oditur memahami yang dimaksudkan dari keterangan Saksi-1 telah sesuai dalam Undang-

Undang ...

undang No. 31 tahun 1997 pasal 172, apakah hal ini perlu kami jelaskan lagi, apakah Sdr. Oditur pura-pura tidak tahu, baiklah karena Oditur berpendapat bahwa keterangan yang diberikan dalam persidangan sudah memenuhi sebagai alat bukti seperti dalam Repliknya, menurut kami yaitu keterangan Saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan yang Saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan Saksi alami sendiri, apakah menurut Oditur Saksi-2 mengalaminya, perlu kami perelas bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Saksi-1 mendapat informasi dari Saksi-2, dan seandainya Saksi-2 menceritakannya Saksi-1 berjanji bahwa rumah tangganya akan tetap utuh, namun faktanya setelah Saksi-2 menceritakannya, hal ini dijadikan alat oleh Saksi-1 untuk mengajukan gugat cerai terhadap Saksi-2, hal ini menurut kami telah diatur/rekayasa oleh Saksi-1, ini terbukti bahwa pada saat persidangan kedua Saksi-1 datang ke Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pacarnya sehingga terjadi keributan antara Saksi-2 dan pacarnya Saksi-1 yang dilihat langsung oleh Oditur Militer Mayor Laut (KH) Amriadi, SH, Kapten (K) Astuti, SH dan Penasehat Hukum Terdakwa serta penonton persidangan lainnya, sehingga patut kita duga bahwa perkara ini dijadikan alasan oleh Saksi-1 untuk menceraikan Saksi-2 namun mengorbankan anggota kita (TNI AD) apakah ini merasa keadilan Majelis Hakim Yang Mulia, apabila fakta persidangan tidak ada perbuatan yang menjurus kepada Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila di muka umum (ini fakta yang ditunjukkan oleh Allah SWT yang tidak terbantahkan).

Apakah dari keterangan di atas keterangan Saksi-1 dapat dijadikan sebagai alat bukti, dalam hal ini kami pun akan mengulas sedikit alat bukti yang dihadirkan oleh Sdr. Oditur, mungkin menurut Oditur keterangan Saksi-1 di persidangan sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah (alat bukti petunjuk), ini pendapat yang senewen/salah kaprah karena berdasarkan undang-undang untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah minimal mempunyai 2 (dua) alat bukti, sehingga untuk mencukupi dua alat bukti tersebut Sdr. Oditur melampirkan Akta Buku Nikah Nomor 892/12/19 III/84 tanggal 8 Maret 1984 (Joko Prihantoro dengan Sudarmi), jadi menurut kami buku nikah yang dijadikan alat bukti adalah bukti pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara Saksi-1 dan Saksi-2, dan kalau dinadirkan sebagai alat bukti berarti Sdr. Oditur harus menerapkan pasal yang seharusnya Sdr. Oditur harus menerapkan pasal 279 KUHP bukan pasal 281 KUHP, karena buku nikah tidak ada hubungannya dalam perkara asusila, sehingga keterangan Saksi-1 jelas adalah keterangan yang tidak berdasar hukum (testemonium de auditu), sehingga keterangan Saksi-1 batal demi hukum karena didapatkan dengan tipu muslihat.

Dalam pembelaan kami telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang berciuman sambil meraba batang kemaluan Terdakwa di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan menuju Gasing yang dilakukan Saksi-2 lah yang aktif bukan Terdakwa, hal ini telah dibantah dalam persidangan /bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hanya mengakui bahwa Terdakwa menepuk bahu Saksi-2 sambil berkata sabar dan tawakal, namun dalam tuntutananya Sdr. Oditur menerangkan bahwa Terdakwa sudah membenarkan semuanya, hal ini telah membuat perkara semakin kabur namun untuk jelasnya perkara ini kami mohonkan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia melalui Panitera kiranya berkenan untuk memperjelas apakah ada bantahan dari Terdakwa atau tidak sebagaimana pendapat Sdr. Oditur dalam tuntutananya.

Dalam uraian Pledoi kami telah kami sampaikan fakta-fakta yang memang membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila bahwa Saksi-2 adalah pihak yang aktif karena Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dan Terdakwa mempunyai penyakit lemah sahawat/impoten (foto dan hasil rontgen dari RS. AK. Gani Palembang dokter yang memeriksa dr. H. Jusril tanggal 22 September 2008).

Dalam...

Dalam hal ini kami berkeyakinan memahami dari maksud pernyataan ini, karena berdasarkan uraian kami di atas berarti Saksi-1 salah alamat melaporkan Terdakwa ke POM, seharusnya Saksi-1 melaporkan Saksi-2 ke pihak Kepolisian hal ini perlu kami perjelas bahwa yang aktif melakukan perbuatan ini adalah Saksi-2 dan kenyataannya Terdakwa tidak mengalami rasa nikmat, malahan rasa malu karena aib yang dideritanya diketahui oleh orang banyak, jadi penilaian kami bahwa Terdakwa adalah korban dari konflik rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2.

Berdasarkan fakta-fakta yang maki uraikan di atas sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kami berpendapat bahwa pembuktian unsur kedua tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan asusila dan malahan Saksi-2 lah yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan pelecahan terhadap diri Terdakwa.

Namun kami berpendapat bahwa kemungkinan kesalahan Terdakwa hanyalah Terdakwa berjalan dengan Saksi-2 tanpa seijin dari Saksi-1 hal ini melanggar batas-batas aturan agama.

Oleh karenanya kami berpendapat bahwa pembuktian Sdr. Oditur dalam Tuntutannya salah alamat dan semberono dalam menyusun surat dakwaan tanpa menganalisa fakta-fakta sehingga membuat Terdakwa yang nyata-nyata adalah korban menjadi seorang pesakitan di Pengadilan Militer Yang Mulia ini, (kami berpendapat begini karena Saksi-2 sudah dewasa bukan anak-anak yang mengerti akibat yang akan terjadi).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena Sdr. Oditur telah salah dan tidak teliti menyusun surat dakwaan maka Majelis Hakim Militer Tingkat Banding, tidak sependapat dalam hal pemidanaan hal ini menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan apalagi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tidak ada niatan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan pada saat berpergian dengan Saksi-2 selalu ditemani dengan Saksi-3, tidak pernah berpergian berdua-duaan antara Saksi-2 dan Terdakwa.

Namun dalam Memori Bandingnya Sdr. Oditur Militer berpendapat lain bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan yang membuat rumah tangga Saksi-1 hancur ini berarti pembuktian Sdr. Oditur dalam Tuntutannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, hal ini berdasarkan analisa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, perbuatan yang dimaksudkan dalam Memori Banding Sdr. Oditur adalah pembuktian pasal 335 KUHP bukan pasal 281 ayat (1) KUHP, hal ini terkesan Sdr. Oditur hanya melaksanakan perintah dari atasan bukan berdasarkan analisa hukum maupun fakta di persidangan (gugur kewajiban), walaupun memang berdasarkan UU ini adalah hak dari Sdr. Oditur.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelum perkara ini terjadi telah ada niatan dari Saksi-1 untuk menceraikan Saksi-2, sehingga dibuat alasan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga membuat rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 rusak hal ini telah kami uraikan dalam pembelaan dan kontra memori kami di atas, sehingga alasan Sdr. Oditur tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (pasal 189 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997) atau setidaknya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (pasal 189 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997), atau jika Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa...

- a. Bahwa yang bersangkutan telah berdinias selama 29 (dua puluh sembilan) tahun tanpa cacat.
- b. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari Terdakwa.
- c. Bahwa sudah ada upaya mediasi sebelum BAP POM, sebelum persidangan namun Saksi-1 tidak bersedia.
- d. Bahwa perkara ini telah mengendap selama 1 (satu) tahun di Denpom II/4 Palembang sampai akhirnya perkara saya disidang saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta ditemukan di persidangan dan keberatan Oditur hanya mengemukakan uraian fakta yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan sehingga tidak ditemukan hal baru dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bahwa mengenai keberatan** terhadap putusan yang tidak menjatuhkan pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mengenai pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama secara seksama dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan telah memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dengan pidana ini diharapkan Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik mengingat Terdakwa sudah cukup lama berdinasi di TNI dan dipandang masih dapat membina agar Terdakwa tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum, selain itu Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga dengan alasan tersebut keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan sehingga apa yang menjadi dalil dari Penasehat Hukum yang mengatakan cerita atau pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1 dijadikan alasan Saksi-1 untuk menggugat cerai Saksi-2 hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dengan tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat

Banding...

Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu perlu dikuatkan dan selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah menilai fakta perbuatan dan fakta hukum serta sifat dan hakekat maupun sebab dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer RISWANDONO HARIYADI, SH. MAYOR SUS NRP.522868.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 112-K/PM I-04/AD/VII/2012 tanggal 20 September 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP.516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA.NUR, SH KAPTEN CHK NRP.292006970, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLONEL CHK NRP. 32883

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

T.R. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

BAMBANG ARIBOWO, SH  
KOLONEL SUS NRP.516764

PANITERA

ttd

INDRA.NUR, SH  
KAPTEN CHK NRP.292006970

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

INDRA.NUR, SH  
KAPTEN CHK NRP.292006970

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)